



SALINAN

BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan dalam melaksanakan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, pengawasan dan anggaran, perlu diberikan hak-hak keuangan dan administratif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diperlukan uraian secara lebih rinci dalam melaksanakan aturan tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito selatan Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan selaku Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
8. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan selaku Pengguna Anggaran.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan.

10. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
11. Tunjangan Keluarga adalah tunjangan yang diberikan kepada 1 (satu) orang istri/suami yang sah dan 2 (dua) orang anak kandung Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
12. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
13. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
14. Tunjangan Alat Kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan perda, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain.
15. Tunjangan alat kelengkapan lain adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan atau alat kelengkapan lain yang diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.
16. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan untuk peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
17. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan DPRD, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD, dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD.
18. Tunjangan reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap melakukan reses.
19. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa bakti setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

20. Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD sehari-hari.
21. Masa Reses adalah masa kegiatan DPRD diluar kegiatan masa sidang dan di luar DPRD.

BAB II

KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Kelompok kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Selatan yaitu kategori sedang.

BAB III

PENGHASILAN

Pasal 3

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan terdiri atas :

- a. uang representasi :
 1. Ketua, setara dengan gaji pokok Bupati, yaitu Rp 2.100.000 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah);
 2. Wakil Ketua, setara 80% uang representasi ketua, yaitu Rp 1.680.000 (Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
 3. Anggota, setara 75% uang representasi ketua, yaitu Rp 1.575.000 (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
- b. tunjangan keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. tunjangan beras Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. uang paket Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan yaitu :
 1. Ketua sebesar Rp 210.000 (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

2. Wakil Ketua sebesar Rp 168.000 (Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah);
 3. Anggota sebesar Rp 157.500 (Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);
- e. tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan yaitu :
1. Ketua sebesar Rp 3.045.000 (Tiga Juta Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);
 2. Wakil Ketua sebesar Rp 2.436.000 (Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);
 3. Anggota sebesar Rp 2.283.750 (Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).
- f. tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan :
1. Ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD yaitu sebesar Rp. 228.375 (Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah);
 2. Wakil Ketua, sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD yaitu sebesar Rp. 152.250; (Seratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);
 3. Sekretaris, sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD yaitu sebesar Rp. 121.800 (Seratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah);
 4. Anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD yaitu sebesar Rp. 91.350. (Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah);
- g. tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebanyak 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD, sebesar Rp 10.500.000 (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 4

Setiap melaksanakan kegiatan reses, diberikan tunjangan reses Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebanyak 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD sebesar Rp 10.500.000 (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

BAB IV
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

Bagian Kesatu

Jaminan Kesehatan, Kecelakaan Kerja dan Kematian

Pasal 5

- (1) Pemberian jaminan kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan melalui pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melalui APBD.
- (2) Pembayaran iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJSK) kelas 1 kepada yang bersangkutan, termasuk 1 (satu) suami/istri dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang anak yang sah.
- (3) Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan atau Medical Check Up di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk suami/istri dan anak dengan besaran biaya sebanyak-banyaknya Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) per orang dan Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan atau Medical Check Up dilakukan pada fasilitas kesehatan yang berada di dalam negeri dan diutamakan dalam daerah yang bersangkutan.
- (4) Pemberian jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dilaksanakan melalui pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pakaian Dinas

Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas berupa :
 - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.

(2) Standar satuan harga pakaian sebagaimana dimaksud ayat (1) paling banyak sebagai berikut:

- a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun, dengan harga satuan yaitu sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah);
- b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun, dengan harga satuan yaitu sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);
- c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun, dengan harga satuan yaitu sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);
- d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun, dengan harga satuan yaitu sebesar Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); dan
- e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun, dengan harga satuan yaitu sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

(3) Penyediaan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar-besarnya Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap orang diberikan 1 (satu) kali dalam satu tahun.

(4) Dalam hal Anggota DPRD yang baru dilantik dalam Pergantian Antar Waktu, Pakaian Dinas dan Atribut diberikan sebagaimana ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (3).

Bagian Ketiga

Rumah Negara dan Tunjangan Perumahan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten menyiapkan rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD melalui APBD.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada pemerintah daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (3) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada pemerintah daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.

- (4) Rumah negara dan perlengkapannya yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan, dan /atau diubah status hukumnya serta struktur dan bentuk bangunan rumah tidak dapat diubah.
- (5) Dalam hal Pemerintah Kabupaten belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, dapat diberikan tunjangan perumahan setiap bulan sebagai berikut :
 - a. Ketua sebesar Rp 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah);
 - c. Anggota sebesar Rp 6.500.000 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (6) Dalam hal rumah negara Pimpinan dan Anggota DPRD direhab berat dan diharuskan ke luar rumah selama masa rehab dapat diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan selesai rehab rumah tersebut.
- (7) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (8) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai bupati / wakil bupati pada daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (9) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan.

Bagian Keempat

Kendaraan Dinas Jabatan, Tunjangan Transportasi dan Belanja Rumah Tangga

Pasal 8

- (1) Pimpinan DPRD disediakan kendaraan dinas jabatan berupa mobil.
- (2) Kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai anggaran perawatan /pemeliharaan kendaraan melalui APBD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perawatan/ pemeliharaan kendaraan bermotor sebagaimana ayat (2) meliputi :
 - a. jasa service;
 - b. penggantian suku cadang;
 - c. pelumas dan BBM
 - d. jasa kir;

- e. biaya perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
- f. pajak kendaraan bermotor; dan/atau
- g. asuransi.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Pemerintah Kabupaten belum dapat menyediakan kendaraan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, dapat diberikan tunjangan transportasi setiap bulan sebagai berikut :
 - a. Ketua sebesar Rp 16.500.000 (enam belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp 15.500.000 (Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - c. Anggota sebesar Rp 15.000.000 (lima belas Juta Rupiah).
- (2) Dalam hal kendaraan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD mengalami rusak berat dapat diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila perbaikan kendaraan dinas tersebut sampai dengan 1 (satu) bulan, belum selesai atau tidak dapat dipakai.

Pasal 10

- (1) Belanja rumah tangga dibayarkan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari komponen belanja persediaan makanan pokok, biaya listrik, air, gas dan telepon pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- (3) Standar kebutuhan rumah tangga sebagai berikut :
 - a. Ketua, sebesar-besarnya Rp 28.000.000 (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah);
 - b. Masing-masing Wakil Ketua, sebesar - besarnya Rp 19.000.000 (Sembilan Belas Juta Rupiah).

Bagian Kelima

Uang Jasa Pengabdian

Pasal 11

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan :
 - a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi sebagai berikut :

1. Ketua sebesar Rp. 2.100.000 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah);
 2. Wakil Ketua sebesar Rp. 1.680.000 (Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
 3. Anggota sebesar Rp. 1.575.000 (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
- b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi sebagai berikut :
1. Ketua sebesar Rp. 4.200.000 (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
 2. Wakil Ketua sebesar Rp. 3.360.000 (Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
 3. Anggota sebesar Rp. 3.150.000 (Tiga Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi sebagai berikut :
1. Ketua sebesar Rp. 6.300.000 (Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
 2. Wakil Ketua sebesar Rp. 5.040.000 (Lima Juta Empat Puluh Ribu Rupiah);
 3. Anggota sebesar Rp. 4.725.000 (Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
- d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi sebagai berikut :
1. Ketua sebesar Rp. 8.400.000 (Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
 2. Wakil Ketua sebesar Rp. 6.720.000 (Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
 3. Anggota sebesar Rp. 6.300.000 (Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan uang representasi sebagai berikut :
1. Ketua sebesar Rp. 10.500.000 (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 2. Wakil Ketua sebesar Rp. 8.400.000 (Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
 3. Anggota sebesar Rp. 7.875.000 (Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

BAB V

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Kesatu

Belanja Kegiatan

Pasal 12

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa:
- a. program, yang terdiri atas:
 1. penyelenggaraan rapat;
 2. kunjungan kerja;
 3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;
 4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
 5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan / atau
 6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
 - b. dana operasional Pimpinan DPRD;
 - c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
 - d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
 - e. belanja sekretariat fraksi.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Program

Pasal 13

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a diuraikan ke dalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Dana Operasional

Pasal 14

- (1) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan kepada ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sebesar :
 - a. Ketua, paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD yaitu sebesar Rp. 8.400.000; dan
 - b. Wakil Ketua, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali uang representasi Wakil Ketua DPRD yaitu sebesar Rp. 4.200.000.
- (2) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pasal 15

Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

Pasal 16

Pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana operasional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Kelompok Pakar atau Tim Ahli

Alat Kelengkapan DPRD

Pasal 17

Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD adalah seseorang atau lebih, pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.

Pasal 18

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli pada alat kelengkapan DPRD paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD mendapatkan kompensasi berupa honorarium dan fasilitas lainnya sesuai kemampuan daerah.
- (4) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD perbulan sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD disediakan biaya perjalanan dinas yang dipersamakan dengan Pejabat Eselon III.

Bagian Kelima Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 19

- (1) Tenaga ahli fraksi merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Tenaga Ahli Fraksi mendapatkan kompensasi berupa honorarium sebesar Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

**Bagian Keenam
Belanja Sekretariat Fraksi**

Pasal 20

- (1) Belanja sekretariat fraksi dibiayai dari anggaran sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Belanja sekretariat fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

**PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**

Pasal 21

- (1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 52 Tahun 2014 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 Nomor 52) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 September 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.


Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 24 September 2017

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 24 September 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,**


EDI KRISTIANO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
Kepala Bagian Hukum


RAHMAT NURADHIN, SH, MH